

	KEMENTERIAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XV		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI PENYUSUNAN/REVISI RPHJP KPH PADA WILAYAH KERJA BPHL WILAYAH XV MAKASSAR		
No. SOP SOP.153/BPHL- XV/P3HPHL/PHL .01.02/B/11/2025	Tanggal Penetapan 28 November 2025	Tanggal Revisi -	Revisi Ke- 0
1. Deskripsi Kegiatan fasilitasi penyusunan dan revisi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XV Makassar sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pelaksanaan kegiatan ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi, yang menegaskan pentingnya rencana pengelolaan hutan di tingkat tapak sebagai dasar pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan. Urgensi kegiatan fasilitasi ini didasari oleh masih adanya sejumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di wilayah kerja BPHL Wilayah XV yang belum menyusun atau merevisi dokumen RPHJP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut berimplikasi pada belum optimalnya implementasi pengelolaan hutan lestari, lemahnya dasar perencanaan kegiatan di tingkat tapak, serta rendahnya kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan daerah dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sebagai langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut, BPHL Wilayah XV Makassar menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Fasilitasi Penyusunan/Revisi RPHJP KPH sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan fasilitasi yang efektif, efisien, dan akuntabel di bidang perencanaan kehutanan. SOP ini juga menjadi instrumen untuk memperkuat tata kelola pelayanan publik serta memastikan keseragaman pelaksanaan fasilitasi di seluruh wilayah kerja BPHL Wilayah XV. SOP ini merupakan hasil inovasi dari Rancangan Aksi Perubahan (RAPKPP) Tahun 2025, yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendampingan BPHL kepada KPH melalui pendekatan sistematis dan terukur. Pelaksanaan fasilitasi dalam SOP ini meliputi tahapan pembentukan Tim Fasilitasi oleh BPHL Wilayah XV, identifikasi KPH sasaran, koordinasi penyiapan data dan informasi pendukung, serta bimbingan teknis penyusunan tata hutan dan pendampingan penyusunan draft/revisi RPHJP oleh KPH. Proses fasilitasi dinyatakan selesai pada saat draft RPHJP telah disampaikan oleh KPH kepada Dinas Kehutanan Provinsi dan siap untuk diinput ke dalam Sistem Informasi RPHJP (SI-RPHJP).			

Dengan demikian, SOP ini menjadi pedoman operasional dan alat kendali mutu bagi BPHL Wilayah XV Makassar dalam melaksanakan fungsi fasilitasi penyusunan RPHJP, serta wujud komitmen terhadap peningkatan kualitas perencanaan dan tata kelola pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

2. Tujuan

- a. Menetapkan standar pelaksanaan fasilitasi penyusunan/revisi RPHJP di wilayah kerja BPHL Wilayah XV agar pelaksanaannya seragam, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses fasilitasi melalui pengaturan yang jelas mengenai tahapan kegiatan, tanggung jawab, dan koordinasi antar-pihak.
- c. Memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan fasilitasi penyusunan RPHJP serta mendukung pengawasan dan evaluasi internal BPHL Wilayah XV.
- d. Meningkatkan kapasitas teknis dan kelembagaan aparatur BPHL dalam memberikan bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan RPHJP di tingkat KPH.
- e. Mendorong percepatan penyusunan dan pembaruan dokumen RPHJP di seluruh KPH wilayah kerja BPHL Wilayah XV sebagai dasar pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap PNPB dan pembangunan daerah.

3. Ruang Lingkup

- a. Pembentukan Tim Fasilitasi oleh Kepala BPHL Wilayah XV Makassar.
- b. Identifikasi KPH sasaran yang belum menyusun atau perlu merevisi dokumen RPHJP.
- c. Koordinasi penyiapan data dan informasi pendukung penyusunan RPHJP antara BPHL dan KPH.
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan tata hutan dan pendampingan penyusunan draft RPHJP oleh KPH.
- e. Penyampaian draft RPHJP oleh KPH kepada Dinas Kehutanan Provinsi dan kesiapan penginputan dokumen ke dalam Sistem Informasi RPHJP (SI-RPHJP).

4. Manfaat

- a. Menjamin pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyusunan/revisi RPHJP berjalan efektif, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Menyediakan acuan kerja yang jelas bagi pelaksana dalam setiap tahapan fasilitasi.
- c. Memperkuat koordinasi dan sinergi antara BPHL Wilayah XV Makassar, KPH, dan Dinas Kehutanan Provinsi.
- d. Meningkatkan kualitas dan keseragaman dokumen RPHJP yang disusun oleh KPH.
- e. Mempercepat proses penyusunan dan pembaruan dokumen RPHJP di seluruh wilayah kerja BPHL Wilayah XV.
- f. Mendukung terwujudnya tata kelola pelayanan publik di bidang perencanaan kehutanan yang akuntabel dan transparan.
- g. Berkontribusi terhadap pencapaian target pengelolaan hutan lestari dan implementasi FoLU Net Sink 2030.

5. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- c. Keputusan Dirjen PHL Nomor SK.165/PHL/BRPH/HPL.0/8/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
- d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari.

6. Pihak pihak yang terlibat

- a. Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XV Makassar, sebagai fasilitator utama.
- b. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), sebagai pelaksana utama penyusunan.

7. Persyaratan dan perlengkapan

- a. Persyaratan Administratif
 - 1) Nota Dinas tentang pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan/Revisi RPHJP oleh Kepala BPHL Wilayah XV Makassar
 - 2) Salinan SK Penetapan Wilayah KPH yang menunjukkan keabsahan batas dan luas wilayah kerja KPH sesuai dengan ketetapan Menteri.
 - 3) SK Pengesahan RPHJP yang Masih Berlaku, bagi KPH yang mengajukan revisi atau penyusunan RPHJP, wajib melampirkan RPHJP terakhir yang telah disahkan.
 - 4) Daftar Personel dan Penanggung Jawab Penyusun Dokumen yang memuat nama-nama petugas teknis KPH yang terlibat dalam penyusunan dokumen RPHJP.
 - 5) Akun dan Akses Sistem Informasi RPHJP (SI-RPHJP) untuk proses penilaian dan pengesahan dokumen secara daring.
- b. Persyaratan Teknis
 - 1) Data Inventarisasi Hutan
Data potensi sumber daya hutan (biofisik, sosial, ekonomi, tutupan lahan, dan fungsi kawasan).
 - 2) Peta Tata Hutan
Peta berskala minimal 1:50.000 memuat batas administrasi, blok tata hutan, fungsi kawasan, sungai, jalan, izin PBPH, dan perhutanan sosial.
 - 3) Data Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan
Meliputi daftar izin PBPH, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), dan perhutanan sosial dalam wilayah KPH.
 - 4) Rancangan Kegiatan RPHJP
Draft rencana kegiatan yang akan difasilitasi dan disusun, memuat jenis kegiatan, lokasi, volume, biaya, dan waktu pelaksanaan.
- c. Perlengkapan dan Sarana Pendukung
 - 1) Perangkat komputer/laptop dan printer
Untuk penyusunan dan pengeditan dokumen RPHJP.
 - 2) Perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG)
Digunakan untuk penyusunan dan validasi peta tata hutan.
 - 3) Koneksi internet dan akun SI-RPHJP aktif

- Untuk unggah dokumen, verifikasi, dan komunikasi daring.
- 4) Dokumen pendukung kebijakan daerah (RKPD/RPJMD)
Sebagai bahan sinkronisasi program KPH dengan pembangunan daerah.
 - 5) Formulir dan template resmi
Formulir verifikasi data, laporan fasilitasi, format tabel evaluasi kegiatan, format peta.
 - 6) Ruang konsultasi atau rapat teknis
Tempat pelaksanaan pendampingan atau koordinasi antar pihak.

8. Keluaran (Output)

- a. Draft dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)
Draft dokumen lengkap hasil fasilitasi yang disusun oleh KPH berdasarkan bimbingan teknis BPHL Wilayah XV Makassar sesuai dengan ketentuan dalam PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021.
- b. Peta Tata Hutan KPH
Peta digital berskala minimal 1:50.000, disusun dan/atau diverifikasi sesuai SK Dirjen PHL Nomor SK.165/PHL/BRPH/HPL.0/8/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Tata Hutan pada KPHL dan KPHP.
- c. Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan/Revisi RPHJP
Dokumen internal BPHL Wilayah XV Makassar yang berisi ringkasan kegiatan fasilitasi, peserta, materi bimbingan teknis, serta hasil asistensi dan rekomendasi tindak lanjut kepada KPH.
- d. File Digital Dokumen RPHJP dan Peta Tata Hutan
Hasil akhir penyusunan dokumen dan peta dalam format digital (.pdf, .shp, .kml, atau format lain yang sesuai standar KLHK) yang siap untuk diunggah ke dalam Sistem Informasi RPHJP (SI-RPHJP)

9. Matrik RASCI

- a. Keterangan singkat RASCI

Kode	Arti	Penjelasan
R	<i>Responsible</i>	Pihak yang melaksanakan langsung kegiatan.
A	<i>Accountable</i>	Pihak yang bertanggung jawab akhir atas hasil kegiatan.
S	<i>Support</i>	Pihak yang mendukung secara teknis atau administratif.
C	<i>Consulted</i>	Pihak yang dilibatkan untuk memberi masukan atau klarifikasi.
I	<i>Informed</i>	Pihak yang mendapat informasi hasil kegiatan.

- b. Matriks RASCI

No	Kegiatan Utama	R	A	S	C	I
1	Penerbitan Nota Dinas Pembentukan Tim Fasilitasi	Kepala Seksi P3HPL	Kepala BPHL Wilayah XV Makassar	Subbag Tata Usaha	—	Tim Fasilitasi, KPH
2	Identifikasi KPH sasaran penyusunan/revisi RPHJP	Tim Fasilitasi	Kepala Seksi P3HPL	KPH	Kepala BPHL XV	—

3	Koordinasi penyiapan data dan informasi pendukung	Tim Fasilitasi	Kepala Seksi P3HPHL	KPH	Kepala BPHL XV	—
4	Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan tata hutan	Tim Fasilitasi	Kepala Seksi P3HPHL	KPH	Kepala BPHL XV	—
5	Pendampingan penyusunan draft/revisi RPHJP	Tim Fasilitasi	Kepala Seksi P3HPHL	KPH	Kepala BPHL XV	Kepala BPHL XV
6	Penyusunan draft final RPHJP berdasarkan hasil fasilitasi	KPH	Kepala KPH	BPHL XV	Kepala Seksi P3HPHL	Kepala BPHL XV
7	Penyampaian draft RPHJP ke Dinas Kehutanan Provinsi dan penginputan ke SI-RPHJP	KPH	Kepala KPH	BPHL XV	Kepala Seksi P3HPHL	Kepala BPHL XV
8	Pelaporan hasil fasilitasi kepada Kepala BPHL XV	Kepala Seksi P3HPHL	Kepala BPHL XV	Tim Fasilitasi	—	Kepala BPHL XV

10. Prosedur kerja

a. Penerbitan Nota Dinas Pembentukan Tim Fasilitasi

Kepala BPHL Wilayah XV Makassar menerbitkan Nota Dinas untuk menetapkan Tim Fasilitasi Penyusunan/Revisi RPHJP. Tim ini bertanggung jawab melaksanakan seluruh tahapan fasilitasi sesuai ruang lingkup SOP. Nota Dinas pembentukan Tim Fasilitasi harus memuat arahan Kepala BPHL Wilayah XV mengenai strategi pelaksanaan fasilitasi serta mandat penyelenggaraan pembekalan teknis bagi anggota tim sebelum pelaksanaan fasilitasi.

b. Identifikasi KPH Sasaran Fasilitasi

Tim Fasilitasi melakukan identifikasi terhadap KPH di wilayah kerja BPHL Wilayah XV yang belum memiliki atau perlu melakukan revisi RPHJP. Hasil identifikasi digunakan sebagai dasar penentuan prioritas kegiatan fasilitasi. Prioritas fasilitasi ditujukan kepada KPH Efektif dan Calon KPH Efektif, sebagai dasar penjadwalan dan alokasi tenaga fasilitasi.

c. Penyiapan Data dan Informasi Pendukung

Tim Fasilitasi melakukan koordinasi awal dengan KPH untuk menyepakati jadwal kegiatan, kebutuhan data, dan langkah-langkah teknis penyusunan RPHJP.

Pada tahap ini, BPHL dan KPH bersama-sama menyiapkan data dasar, termasuk data inventarisasi hutan, peta tata hutan, serta informasi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan.

d. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Tata Hutan

BPHL Wilayah XV Makassar melaksanakan bimbingan teknis kepada KPH mengenai penyusunan tata hutan, pemanfaatan data spasial, dan penyusunan peta tata hutan sesuai SK Dirjen PHL Nomor SK.165/PHL/BRPH/HPL.0/8/2023. Kegiatan bimbingan teknis mencakup:

- 1) Penjelasan format dan sistematika dokumen RPHJP;
- 2) Asistensi penyusunan peta tata hutan dan penataan blok pengelolaan;
- 3) Pendampingan analisis data biofisik, sosial, dan ekonomi.

Tim Fasilitasi wajib melakukan pencermatan terhadap kelengkapan dan validitas data dasar (spasial dan nonspasial), serta melakukan penyandingan (cross-check) batas wilayah dengan data BPKH terbaru.

e. Asistensi Direktorat BRPH pada tahapan penyusunan tata hutan

Apabila diperlukan, BPHL melakukan koordinasi untuk menghadirkan Direktorat BRPH dalam asistensi teknis penyusunan tata hutan, khususnya terkait penataan blok dan validasi tata hutan.

f. Pendampingan Penyusunan Draft/Revisi RPHJP

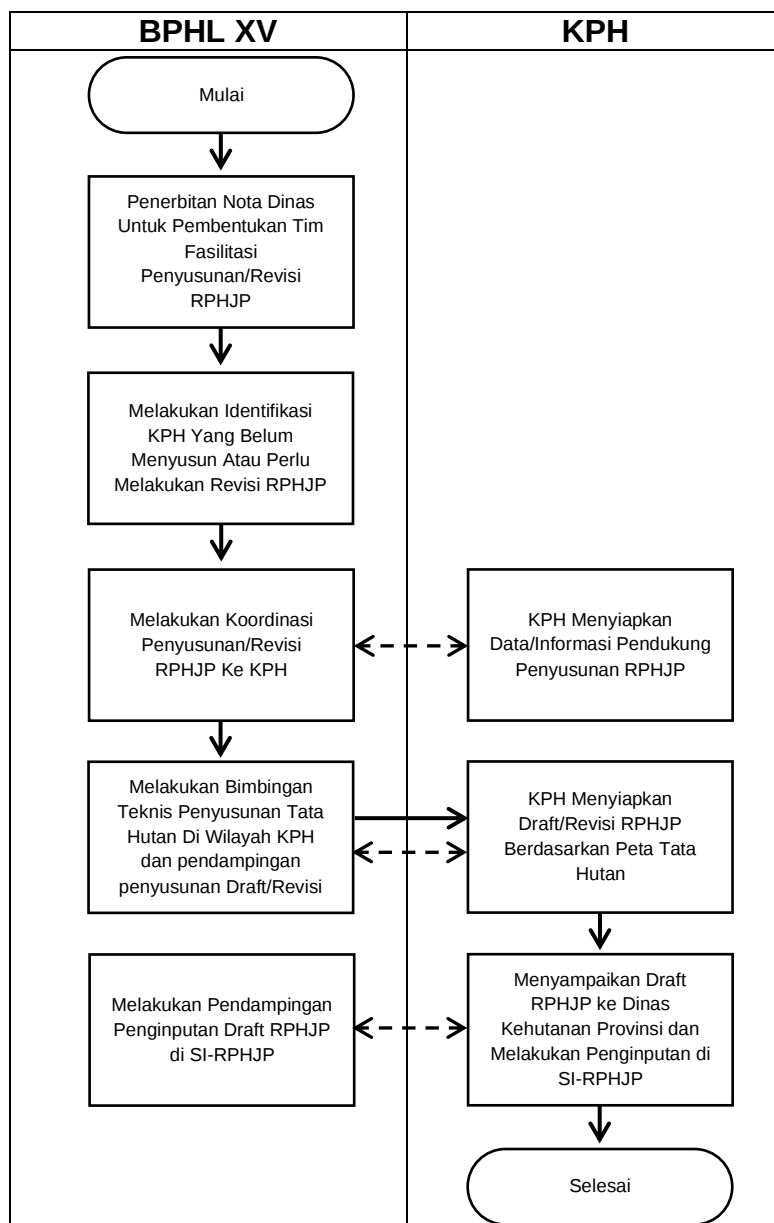
Pendampingan menggunakan sarana Google drive dan whatsapp grup sebagai sarana pendukung untuk menjamin mutu, proses pengawasan dan pengendalian kegiatan.

Tim Fasilitasi memberikan asistensi dan supervisi kepada KPH dalam proses penyusunan draft dokumen RPHJP, meliputi:

- 1) Deskripsi wilayah
- 2) Visi dan misi
- 3) Potensi sumber daya
- 4) Kondisi yang dihadapi
- 5) Analisis Proyeksi
- 6) Strategi serta kelayakan pengembangan Pengelolaan Hutan yang meliputi Tata Hutan, pemanfaatan, dan Penggunaan Kawasan Hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan dan pengamanan Hutan, serta konservasi alam; dan
- 7) Rencana kegiatan pengelolaan Unit KPH memuat perencanaan antara lain:
 - a) Melaksanakan koordinasi perencanaan Pengelolaan Hutan dengan pemegang PBPH, pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan pelepasan Kawasan Hutan serta pengelolaan perhutanan sosial;
 - b) Pelaksanaan pembangunan pengelolaan berbasis resor (resort based management);
 - c) Fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, terdiri atas:
 - Fasilitasi inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan, Penatagunaan Kawasan Hutan dan penyusunan rencana Kehutanan pada KPH;
 - Fasilitasi rehabilitasi Hutan dan reklamasi;
 - Fasilitasi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
 - dan/atau fasilitasi perlindungan dan pengamanan Hutan, pengendalian kebakaran Hutan dan lahan, mitigasi ketahanan bencana, dan perubahan iklim,
 - d) Fasilitasi pendampingan, pembinaan kelompok tani Hutan, dan bimbingan teknis dalam mendukung kegiatan pengelolaan perhutanan sosial;
 - e) Fasilitasi penataan Kawasan Hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan Hutan dan penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan hutan;
 - f) Fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri, promosi produk hasil hutan, dan pasar untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional;
 - g) Fasilitasi ketahanan pangan (food estate) dan energi;

- h) Fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dilaksanakan KPH;
 - i) Pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan Hutan yang dilaksanakan di wilayah KPH; dan
 - j) Kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) integrasi hasil tata hutan ke dalam rencana pengelolaan.
- g. Penyusunan Draft Final RPHJP oleh KPH
- KPH menyusun dan memfinalisasi dokumen RPHJP berdasarkan hasil fasilitasi, pendampingan teknis, dan peta tata hutan yang telah diverifikasi. Draft disusun sesuai format sebagaimana diatur dalam PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021. KPH dibantu tim fasilitasi wajib mengisi Form Kelengkapan Dokumen yang mencakup aspek substansi, peta, lampiran data, dan kesesuaian format, Form kelengkapan dokumen menggunakan aplikasi yang dapat diakses melalui handphone atau laptop.
- h. Penyampaian Draft RPHJP ke Dinas Kehutanan Provinsi dan Penginputan ke SI-RPHJP
- Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai oleh BPHL melalui verifikasi formal, KPH menyampaikan draft final RPHJP kepada Dinas Kehutanan Provinsi untuk penilaian dan pengesahan, serta mengunggah dokumen ke Sistem Informasi RPHJP (SI-RPHJP) sesuai ketentuan teknis KLHK. Apabila terjadi kendala teknis pada sistem SI-RPHJP, KPH dan BPHL melakukan koordinasi dengan Direktorat BRPH untuk penyelesaian kendala tersebut.
- i. Pelaporan Hasil Fasilitasi
- Tim Fasilitasi menyusun laporan hasil kegiatan fasilitasi, meliputi proses pendampingan, dokumentasi kegiatan, serta rekomendasi tindak lanjut bagi KPH. Laporan disampaikan kepada Kepala BPHL Wilayah XV Makassar sebagai bahan evaluasi dan pembinaan selanjutnya.

11. Bagan Alir



Disahkan oleh:
Kepala Balai

Muchksin, S.Hut., M.Si
NIP. 19740727 200003 1 003